



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAMBANG IRAWAN Bin MA'AT
2. Tempat lahir : Gunung Agung
3. Umur/tgl.lahir : 37 tahun / 04 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Agung RT/RW 002/002 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 10 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Januari 2024 Nomor 22/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Januari 2024 Nomor 22/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Bin Ma'at terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Irawan Bin Ma'at dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit (disisihkan sebanyak 3 (tiga) tandan untuk pembuktian dan sisanya dikembalikan kepada PTPN VII Unit Padang Ratu);
- 1 (satu) buah engrek bergagang bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Bambang Irawan Bin Ma'at supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin MA'AT baik secara sendiri maupun bersama-sama sdr. Teguh Darmaga Bin Usman (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di kebun kelapa sawit PTPN VII Unit Padang Ratu Blok 04 Afdeling I Kampung Tanjung Harapan Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa pergi menemui sdr. Teguh Darmaga Bin Usman (DPO) di rumahnya yang terletak di Kamp. Gunung Agung Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah. Kemudian Terdakwa berkata "Guh, apa lokak. Pusing saya gak ada uang. Mana anak saya minta bayaran sekolah lagi". Dan dijawab sdr. Teguh Darmaga Bin Usman (DPO) "ya sudah. Kalau kamu mau lokak nanti malam kita ngambil sawit PTPN VII hasilnya kan lumayan". Mendengar ajakan tersebut Terdakwa langsung menyetujuinya. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah itu sekira jam 22.00 WIB sdr. Teguh Darmaga Bin Usman (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah enggrek dan 1 (satu) buah sepeda motor yang terdapat obrok diatasnya. Namun dikarenakan Terdakwa sedang menelpon akhirnya sdr. Teguh Darmaga Bin Usman (DPO) pergi terlebih dahulu ke PTPN VII. Kemudian setelah selesai menelpon Terdakwa meminta sdr. Erwin Sidaputra Bin Ma'at untuk mengantarkan Terdakwa ke perumahan warga yang terletak sekira \pm 500 (lima ratus) meter dari PTPN VII. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju Blok 04 Afdeling I perkebunan kelapa sawit PTPN VII Unit Padang Ratu dan setelah beberapa menit berjalan akhirnya Terdakwa tiba di tempat tersebut dan ketika Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat sdr. Teguh Darmaga Bin Usman (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan enggrek dan bantuan senter. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati sdr. Teguh Darmaga Bin Usman (DPO) dan mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen buah kelapa sawit tersebut. Namun ketika Terdakwa dan sdr. Teguh Darmaga Bin Usman (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang saksi Winarno Bin Cipto, saksi Sujarwo Bin Sunardi dan saksi Mangisi Siahaan Bin Saut yang sedang melakukan patroli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sdr. Teguh Darmaga Bin Usman (DPO) berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PTPN VII Unit Padang Ratu menderita kerugian sekitar \pm Rp.2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Winarno Bin Cipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN VII Padang Ratu selaku Kepala Security di PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PTPN VII Unit Padang Ratu Blok 04 Afdeling I Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Teguh Darmaga (DPO) yang telah mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Teguh Darmaga (DPO) mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 02.00 WIB saksi Winarno, saksi Sujarwo, saksi Jarno yang saat itu sedang melakukan Petroli Rutin di Blok 04 Afdeling I Kampung Tanjung Harapan PTPN VII Unit Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki diantaranya Terdakwa sedang mengangkut buah sawit, kemudian saksi Winarno, saksi Sujarwo, saksi Jarno mengamankan Terdakwa beserta 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit kemudian dilakukan intrograsi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kelapa sawit bersama Saudara Teguh Darmaga (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Sujarwo dan saksi Mangisi Siahaan;
- Bahwa batas lahan PTPN VII dengan lahan lainnya adalah adanya batas berupa parit gajah (parit besar) dan di sekeliling lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Padang Ratu akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp2.754.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sujarwo Bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN VII Padang Ratu selaku Security di PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PTPN VII Unit Padang Ratu Blok 04 Afdeling I Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Teguh Darmaga (DPO) yang telah mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Teguh Darmaga (DPO) mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 02.00 WIB saksi Winarno, saksi Sujarwo, saksi Jarno yang saat itu sedang melakukan Petrolin Rutin di Blok 04 Afdeling I Kampung Tanjung Harapan PTPN VII Unit Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki diantaranya Terdakwa sedang mengangkut buah sawit, kemudian saksi Winarno, saksi Sujarwo, saksi Jarno mengamankan Terdakwa beserta 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit kemudian dilakukan intrograsi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kelapa sawit bersama Saudara Teguh Darmaga (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Winarno dan saksi Mangisi Siahaan;
- Bahwa batas lahan PTPN VII dengan lahan lainnya adalah adanya batas berupa parit gajah (parit besar) dan di sekeliling lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Padang Ratu akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp2.754.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mangisi Siahaan Bin Saut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN VII Padang Ratu selaku Security di PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PTPN VII Unit Padang Ratu Blok 04 Afdeling I Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Teguh Darmaga (DPO) yang telah mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Teguh Darmaga (DPO) mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 02.00 WIB saksi Winarno, saksi Sujarwo, saksi Jarno yang saat itu sedang melakukan Petrolin Rutin di Blok 04 Afdeling I Kampung Tanjung Harapan PTPN VII Unit Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki diantaranya Terdakwa sedang mengangkut buah sawit, kemudian saksi Winarno, saksi Sujarwo, saksi Jarno mengamankan Terdakwa beserta 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit kemudian dilakukan intrograsi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kelapa sawit bersama Saudara Teguh Darmaga (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Winarno, saksi Sujarwo;
- Bahwa batas lahan PTPN VII dengan lahan lainnya adalah adanya batas berupa parit gajah (parit besar) dan di sekeliling lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Padang Ratu akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp2.754.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu dan kejadian mengambil barang berupa buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PTPN VII Unit Padang Ratu Blok 04 Afdeling I Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Teguh Darmaga (DPO) yang telah mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Teguh Darmaga (DPO) mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa pergi menemui Saudara Teguh Darmaga (DPO) di rumahnya yang terletak di Kampung Gunung Agung Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian Saudara Teguh Darmaga (DPO) mengajak mengambil sawit PTPN VII dan Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Saudara Teguh Darmaga (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah enggrek dan 1 (satu) buah sepeda motor yang terdapat obrok diatasnya. Namun dikarenakan Terdakwa sedang menelpon akhirnya sdr. Teguh Darmaga Bin Usman (DPO) pergi terlebih dahulu ke PTPN VII. Kemudian setelah selesai menelpon Terdakwa meminta Saudara Erwin Sidaputra untuk mengantarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke perumahan warga yang terletak sekira 500 (lima ratus) meter dari PTPN VII;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Blok 04 Afdeling I perkebunan kelapa sawit PTPN VII Unit Padang Ratu dan setelah tiba ditempat tersebut dan melihat Saudara Teguh Darmaga (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan enggrek dan bantuan senter. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saudara Teguh Darmaga (DPO) dan mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saudara Teguh Darmaga (DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian datang saksi Winarno, saksi Sujarwo dan saksi Mangisi Siahaan yang sedang melakukan patroli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sdr. Teguh Darmaga Bin Usman (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat bantu yang kami gunakan adalah 1 (satu) buah egrek alat untuk memetik sawit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit (disisihkan sebanyak 3 (tiga) tandan untuk pembuktian);
- 1 (satu) buah engrek bergagang bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PTPN VII Unit Padang Ratu Blok 04 Afdeling I Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Teguh Darmaga (DPO) yang telah mengambil sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa pergi menemui Saudara Teguh Darmaga (DPO) di rumahnya yang terletak di Kampung Gunung Agung Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian Saudara Teguh Darmaga (DPO) mengajak mengambil sawit PTPN VII dan Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Blok 04 Afdeling I perkebunan kelapa sawit PTPN VII Unit Padang Ratu dan setelah tiba ditempat tersebut dan melihat Saudara Teguh Darmaga (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan enggrek dan bantuan senter. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saudara Teguh Darmaga (DPO) dan mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saudara Teguh Darmaga (DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian datang saksi Winarno, saksi Sujarwo dan saksi Mangisi Siahaan yang sedang melakukan patroli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sdr. Teguh Darmaga Bin Usman (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat bantu yang digunakan adalah 1 (satu) buah egerek alat untuk memetik sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Padang Ratu akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp2.754.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat kejadian berumur 18 tahun 2 bulan sehingga dalam perkara ini Terdakwa dianggap cakap dan dewasa sebagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan BAMBANG IRAWAN Bin MA'AT yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Padang Ratu, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PTPN VII Unit Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Blok 04 Afdeling I Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Padang Ratu tanpa seijin PTPN VII Padang Ratu sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Padang Ratu, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PTPN VII Unit Padang Ratu Blok 04 Afdeling I Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Padang Ratu tanpa seijin PTPN VII Padang Ratu sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Padang Ratu, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PTPN VII Unit Padang Ratu Blok 04 Afdeling I Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Padang Ratu akibat tindak pidana pencurian tersebut jika ditasir dengan uang Rp2.754.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H., dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Padang Ratu, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PTPN VII Unit Padang Ratu Blok 04 Afdeling I Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Teguh Darmaga (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dari pihak perusahaan sudah memaafkan akan tetapi proses hukum tetap dijalankan untuk menimbulkan sifat jera kepada masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit (disisihkan sebanyak 3 (tiga) tandan untuk pembuktian;

adalah milik PTPN VII Padang Ratu, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PN 7 melalui Saksi Winarno Bin Cipto;

- 1 (satu) buah engrek bergagang bambu;

yang telah disita secara sah dan patut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk diusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN VII Padang Ratu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin MA'AT sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin MA'AT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit (disisihkan sebanyak 3 (tiga) tandan untuk pembuktian;

Dikembalikan kepada PT. PN 7 melalui saksi Winarno Bin Cipto;

- 1 (satu) buah engrek bergagang bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Dwi Hastuti, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Desyani, S.H., M.H.